



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

PENGUMUMAN

NOMOR 46 /KP 02 01/X/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Setjen Wantannas RI) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, memberi kesempatan kepada para pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Setjen Wantannas RI yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Setjen Wantannas RI dengan ketentuan sebagai berikut:

I. INFORMASI JABATAN LOWONG

A. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Penempatan, Jumlah Formasi, dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Setjen Wantannas RI adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum, Bagian Perlengkapan Barang dan Jasa	5
2	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	9
3	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum, Bagian Perlengkapan Barang dan	2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
			Jasa, Subbagian TU Protokol dan Pimpinan	
4.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	2
5.	Pengelola Layanan Operasional	D-III Administrasi, D-III Manajemen, D-III Administrasi Kesekretariatan, D-III Administrasi Bisnis Perkantoran, D-III Manajemen Informatika, D-III Manajemen Informatika dan Komputer, D-III Manajemen Sistem Informatika, D-III Teknik Informatika	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	1
6.	Pengelola Layanan Operasional	D-III Administrasi Pemerintahan, D-III Manajemen, D-III Akuntansi, D-III Manajemen Informatika, D-III Manajemen Informatika dan Jaringan, D-III Manajemen Informatika dan Komputer	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum, Bagian Perlengkapan Barang dan Jasa	1
TOTAL				20

B Jenis dan Kriteria Pelamar

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 hanya diperuntukan bagi pegawai non-ASN di lingkungan Setjen Wantannas RI dengan jenis dan kriteria sebagai berikut

1 Tenaga Non-ASN Terdata

Tenaga non-ASN terdata adalah pegawai non-ASN Setjen Wantannas RI yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif

bekerja di Setjen Wantannas RI paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana

2. Tenaga Non-ASN Tidak Terdata

Tenaga non-ASN tidak terdata adalah pegawai non-ASN Setjen Wantannas RI yang aktif bekerja di Setjen Wantannas RI paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus

Pelamar dapat melakukan pengecekan data tenaga non-ASN pada laman https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn

C Deskripsi Umum Pekerjaan

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN
1	Operator Layanan Operasional	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
2	Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan yang Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>customer service</i>)
3	Pengelola Layanan Operasional	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis

D Rentang Penghasilan

NO	JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL
1	Operator Layanan Operasional	Rp5 961 920,-	Rp6 530 790,-
2	Pengadministrasi Perkantoran	Rp5 961 920,-	Rp6 530 790,-
3	Pengelola Layanan Operasional	Rp6 402 220,-	Rp7 003 472,-

II. PERSYARATAN PELAMARAN

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 sebagai berikut

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 bulan 0 hari **pada saat melamar** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK)
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah

- 5 Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota POLRI
- 6 Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
- 7 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Bersedia mengabdikan pada Setjen Wantannas RI dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) berlaku 5 (lima) tahun
- 9 Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya
- 10 Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya
- 11 Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK
- 12 Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah)
- 13 Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK)
- 14 Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli dan Daftar Nilai asli. Bagi pelamar lulusan Sekolah Luar Negeri telah memperoleh penyetaraan Ijazah/STTB dan Daftar Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
 - b. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
- 15 Memiliki pengalaman di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja/Eselon II
- 16 Masih aktif bekerja dan berkonduite baik selama bekerja di Setjen Wantannas RI paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang dapat dibuktikan

dengan surat keterangan aktif bekerja dan berkonduite baik yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja/Eselon II

- 17 Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar bukan palsu
- 18 Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku)

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 sebagai berikut

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan,
2. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan (dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2),
3. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*,
4. Pelamar membuat akun melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya,
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan,
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun
 - g. Lengkapi biodata dan unggah swafoto
5. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi,**
6. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, dengan
 - a. Pilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis,
 - b. Pilih Instansi Pemerintah tempat bekerja saat ini, yaitu Setjen Wantannas RI,

- c. Pilih jenis kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;
 - d. Mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
 - e. Mengunggah dokumen yang telah dipersyaratkan,
 - f. Cek resume dan akhiri pendaftaran, dan
 - g. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
7. Pelamar mengunggah scan dokumen asli (berwarna) yang disyaratkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari
- a. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta yang sudah ditandatangani dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi *e-materai*/materai tempel Rp10 000,- sebagaimana sesuai dengan format (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id>).
 - b. Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah (bagi pria dan wanita memakai kemeja putih)
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut.
 - d. Scan Ijazah asli atau STTB (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan
 - e. Scan Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - f. Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi *e-materai*/materai tempel Rp10 000,- sebagaimana sesuai dengan format (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id>).
 - g. Surat Keterangan Bekerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja/ Eselon II.
 - h. Surat Keterangan Aktif Bekerja dan berkonduite baik selama bekerja di Setjen Wantannas RI dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja/ Eselon II.
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk jpg/jpeg/pdf sesuai dengan jenis formasi yang dilamar dengan ketentuan bahwa dokumen adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas** (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan materai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi)
9. Pelamar mencetak Nomor Registrasi yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran secara *online*

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 dilakukan dengan tahapan:

- 1 Seleksi Administrasi,
 - a Memverifikasi dokumen pelamar yang diterima dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan
 - c Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://www.wantannas.go.id>
 - d Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi
 - e Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi Kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar
- 2 Seleksi Kompetensi

Jenis seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi terdiri dari ujian:

 - a Kompetensi Teknis,
 - b Kompetensi Manajerial,
 - c Kompetensi Sosio-Kultural, dan
 - d Wawancara
- 3 Lokasi pelaksanaan seleksi
 - a Pelaksanaan seleksi kompetensi bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman dan <https://www.wantannas.go.id>
 - a Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi
 - b Peserta harus datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
 - c Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- 4 Pengumuman peserta lulus seleksi pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024:
 - c Peserta yang dinyatakan lulus seleksi merupakan peserta dengan hasil seleksi akhir berdasarkan ranking tertinggi sesuai jumlah formasi.

- d. Peserta yang lulus seleksi kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman dan <https://www.wantannas.go.id>
- e. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024

V JADWAL SELEKSI

Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 dibagi menjadi 2 (dua) periode, sebagai berikut

1. Bagi pelamar tenaga non-ASN terdata (terdaftar dalam pangkalan data BKN)

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024	30 September s d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran secara Online (SSCASN)	1 s d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s d 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s d 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s d 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s d 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s d 28 Februari 2025

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.wantannas.go.id>

2. Bagi pelamar tenaga non-ASN tidak terdata (tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus)

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024	1 s d 30 November 2024
2.	Pendaftaran secara Online (SSCASN)	17 November s d 31 Desember

		2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.wantannas.go.id>

VI. LAIN – LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
3. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
4. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman

kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur

6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat
7. Kelulusan peserta merupakan hasil tes melalui mekanisme yang telah ditetapkan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan
9. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dengan e-materai/materai tempel Rp10 000,-. Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui <https://www.wantannas.go.id>.
10. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 tidak dipungut biaya
11. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
12. Setiap informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman www.wantannas.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Setjen Wantannas RI TA 2024 dapat menghubungi nomor *Call Center* (021) 3451067 (hanya aktif melayani pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 08 00 s.d. 15 00 WIB), dapat melalui *e-mail* rekrutmen@wantannas.go.id atau dapat melalui media sosial resmi Setjen Wantannas RI

Jakarta, 11 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Dr. M. Tri Yuniarto S. AP, M. Si., M. Tr. (Han)
Mayor Jenderal TNI